



SALINAN PUTUSAN
Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara :

PENGGUGAT Tempat / Tanggal Lahir, Bogor 02 Maret 1988 (Umur 30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Ariyanto, S.H, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum yang tergabung pada Kantor hukum “Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda” (Advocates & Solicitors legal Consultants) beralamat di kampung Bolang Rt.002 Rw.001 Desa Sundawenag Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT Tempat / Tanggal Lahir, Keude Aceh 12 Oktober 1977 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd



- 1.-----Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2006 telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 797/13/XI/2006 Tertanggal 06 Nopember 2006;
- 2.-----Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2007 senyatanya telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawae Nomor 5222/II/105/2008 tertanggal 22 Oktober 2008;
- 3.---Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah putus perkawinan karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1200/Pdt.G/2016/PA.Cbd tertanggal 25 Januari 2017, yang telah dituangkan dalam akta cerai Nomor 0164/AC/2017/PA.Cbd tertanggal 20 Februari 2017;
- 4.-----Bahwa senyatanya anak tersebut incarssu Siti Nur Auliani Binti Mus Mulyadi saat ini masih dibawah umur dan masih dalam penguasaan serta pengasuhan Penggugat, maka secara psikologis masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sehingga adalah sangat beralasan demi hukum apabila hak pengasuhan anak(hadhanah) atas anak Siti Nur Auliani Binti Mus Mulyadi diberikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan hukum sebagaimana berikut :
Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al.Hakim dari Abdullah Bin Amr " bahwa seorang wanita berkata ; Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dari haribaankulah yang melindunginya tetapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku; maka Rasulullah bersabda " engkaulah yang lebih berhak akan anak itu selagi belum menikah dengan orang lain";

Hal 2 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2.----Memutuskan hak pengasuhan anak bernama Siti Nur Auliani Binti Mus Mulyadi di berikan kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang ,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap di pertahakan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Nurjanah Nomor 3202100406120030 Tertanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,lalu diberi kode P1;
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Auliani Nomor AI.520.0000157 Tertanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,lalu diberi kode P2;
3. Potokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor 0164/AC/2017/PA.Cbd Tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,lalu diberi kode P3;

B. Bukti Saksi

1. **SA KSI PENGGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat di Kabupaten Sukabumi,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2006, akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- .Bahwa setahu saksi,Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab, sayang pada anaknya serta mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anaknya karena Penggugat mempunyai pekerjaan dengan perhasilan dua juta rupiah setiap bulan;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,rohani,kecerdasan intelektual dan agama si anak

2.

SA

KSI PENGGUGAT ,umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2006, akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab, sayang pada anaknya serta mampu membiayai

Hal 5 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup sehari-hari anaknya karena Penggugat mempunyai pekerjaan dengan penghasilan dua juta rupiah setiap bulan;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,rohani,kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan dan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan a quo harus diperiksa secara Verstek;

Hal 6 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dan kabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti tertulis/surat-surat bukti (P1, P2 dan P3) yang diajukan oleh Penggugat, karena bukti tersebut akta autentik, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan substansinya relevan dengan perkara diajukan oleh Pengugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10 dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bia Materai juncto pasal 1 huruf f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 200 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai juncto pasal 1888 KUH Perdata, maka secara formal bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti tertulis dan secara materil dapat diterima, memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti (P1, P2 dan P3) yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa bukti P1 (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Sukabumi yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak;

- Ba
hwa bukti P2 (Kutipan Akta Kelahiran), membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun);

- Ba
hwa bukti P3 (Akta Cerai), membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 147 dan 184 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P1, P2 P3 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2006 , akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir

Hal 8 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab, sayang pada anaknya serta mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anaknya karena mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,rohani,kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) sekarang tinggal bersama Penggugat adalah anak sah dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut, masih sangat tergantung jiwanya terhadap kasih sayang seorang ibu, maka secara psikologis akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya sebagai generasi penerus,seandainya anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikasihi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di muka persidangan mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggungjawab, sayang pada anaknya, cakap untuk bertindak, tidak mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan tetap tinggal dirumah bersama anak-anaknya serta tidak terdapat

Hal 9 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandung anak dalam pemeliharaan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

لم تتزوج بأخر والمميز ان افترق ابواه من الذكاح كان عند من اختار عنهما
واو[ا]ضانة[ا] الزوجة

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya, selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya juncto pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007 (umur 11 tahun) ditetapkan dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal 10 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Me ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atau Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nur Auliani binti Mus Mulyadi, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2007;
4. Me mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulq'adah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Hal 11 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, *ttd*
Drs. Usman Ali, S.H
Hakim Anggota

ttd *ttd*
Muhammad Nurmadani, S.Ag Deni Heriansyah, S.Ag
Panitera Pengganti

ttd
Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 300.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

------(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Drs.E.Arifudin

Hal 12 dari 12 Put.546/Pdt.G/2018/PA-Cbd